

**IZIN BERPOLIGAMI MENURUT PANDANGAN USTADZ DI  
PONDOK PESANTREN IBNUL AMIN PAMANGKIH**

**SKRIPSI**

**OLEH  
MUHAMMAD JAYADI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2021 M/1442 H**

**IZIN BERPOLIGAMI MENURUT PANDANGAN USTADZ DI  
PONDOK PESANTREN IBNUL AMIN PAMANGKIH**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana  
dalam Ilmu Syariah**

**Oleh :  
Muhammad Jayadi  
170101010530**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
BANJARMASIN  
2021 M/1442 H**

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Jayadi  
NIM : 170101010530  
Tempat/Tgl. Lahir : Dahai, 24 Mei 1998  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiiyyah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 11 Juli 2021

Yang membuat  
pernyataan,



Muhammad Jayadi

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Izin Berpoligami Menurut Ustadz Di Pondok  
Pesantren Ibnul Amin Pamangkih  
Ditulis Oleh : Muhammad Jayadi  
NIM : 170101010530  
Fakultas : Syariah  
Program : Strata Satu (S1)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Tahun Akademik : 2020/2021  
Tempat dan Tanggal Lahir : Dahai, 24 Mei 1998  
Alamat : Jl. A. Yani, Km. 8, Desa Dahai, Kec. Paringin,  
Kab. Balangan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 7 Juli 2021

Pembimbing I



**Drs Nor Ipansyah, M, A.g**  
NIP. 19670210 199203 1 007

Pembimbing II



**Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.HK**  
NIDS. 2128078501

Mengetahui  
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin



**Dra. Hj. Wahidah, MHI**  
NIP. 18670327 199203 2 005

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Izin Berpoligami Menurut Pandangan Ustadz Di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih”, ditulis oleh Muhammad Jayadi, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 19 Juli 2021





Dinyatakan LULUS dengan predikat : A (84.10)

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin



**Dr. H. Jalaluddin, M.Hum**  
**NIP. 19661126 199102 1 002**

## TIM PENGUJI

1. Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. (Ketua)	1. 
2. Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag. (Anggota)	2. 
3. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.HK. (Anggota)	3. 
4. Sarmiji, S.Ag., M.H.I (Anggota)	4. 

## ABSTRAK

**Muhammad Jayadi.** 2021. *Izin Berpoligami Menurut Ustadz di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Drs Nor Ipansyah, M, A.g . (II) Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.HK

**Kata Kunci:** Izin, Poligami, Ustadz

Terdapat dua pandangan berbeda terkait izin berpoligami oleh ustadz Ibnul Amin Pamangkih. Di satu sisi berpandangan bahwa izin berpoligami tidaklah salah dan ketentuan dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan dapat diikuti untuk ketertiban hukum dan bentuk ketaatan kepada pemerintah, di sisi lain ada yang menolak penuh dengan ketentuan Pasal 4 dan 5 tersebut karena izin berpoligami tidak memiliki dasar kuat khususnya hukum Islam. Dari permasalahan ini penulis tertarik untuk meneliti beberapa hal yakni: Bagaimana pandangan ustadz di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih terhadap izin berpoligami? Bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap pandangan ustadz di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih tentang izin berpoligami?

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris, adapun pendekatan dalam penelitian ini ialah kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan juga dokumentasi untuk mendapatkan data langsung terkait pandangan ustadz Ibnul Amin Pamangkih terkait izin berpoligami.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua kategori pendapat terkait izin berpoligami menurut pandangan Ustadz Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih. *Pertama*, pandangan yang setuju dengan substansi ketentuan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan. *Kedua*, pandangan yang tidak setuju dengan ketentuan substansi Pasal 4 dan 5 tersebut. Menurut analisa penulis bahwa ustadz yang setuju dengan Pasal 4 dan 5 memiliki pandangan dan pemahaman yang tepat terkait hukum perkawinan yang ada di Indonesia, sedangkan ustadz yang tidak setuju memberikan pandangan bahwa tidak perlu adanya izin dan alternatifnya ialah poligami siri. Justru dengan pemahaman tersebutlah tidak mencerminkan pemahaman mengenai hukum perkawinan di Indonesia, banyak dampak negatif ketika poligami dilakukan secara siri khususnya terkait hak istri dan anak yang tidak dapat diakui. Oleh karena itu dalam kondisi apapun poligami seyogianya dilakukan sesuai prosedur hukum yakni melalui mekanisme pengadilan dan mengantongi izin istri.

## **MOTO**

*“Visi tanpa eksekusi hanyalah halusinasi”*

## **KATA PERSEMBAHAN**

Sujud syukur kusembahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan serta kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurah limpah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan seluruh umat manusia.

Dengan segala kerendahan hati dan segenap rasa hormat, ku persembahkan karya sederhana ini untuk orang istimewa yang telah banyak menginspirasi:

### **Orang Tua dan seluruh Keluarga Tercinta**

“Bapak dan Ibu tercinta H. Hairudin dan Hj. Zainab,  
Kakak Adik ku Ariadi dan Nurul Asfia tersayang serta seluruh keluarga saya terima kasih atas doa-doa yang selalu mengiringi langkahku. Tak pernah henti memberikan semangat, nasehat dan pengorbanan yang tak terhingga”

### **Guruku dan Dosen Pengajar**

“Terimakasih atas semua usaha yang dilakukan untuk menjadikanku manusia yang berilmu, terpelajar dan terdidik, dengan selalu memberikan ilmu, pendidikan dan pengajaran yang tak ternilai harganya. Semoga usaha yang telah diberikan dapat membawa keberkahan dan keselamatan didunia dan akhirat serta menjadi ladang amal jariyah”

### **Sahabat dan Teman Seperjuangan**

“Annisa Ulfah yang selalu memberikan bantuan dan dukungannya, Rahmatullah S.H, Muhammad Arief Ridha Rosyadi S.H, Muhammad Salju Agustyawan S.H, Adi Nur Prasetyo, Ahmad Maulana, Alwan Syadillah, Irham, Muhammad Ali Wafa, Muhammad haris, Rachmadani, A. Rizqi Mubarok A., Ahmad Zaini, Ahmad Fuadi, dan para sahabat lainnya yang telah membantu dan memberikan semangat dan do’a”



“Segenap keluarga besar Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Keluarga Islam,  
khususnya angkatan 2017 dan teman-teman lokal B yang selalu memberikan doa  
dan semangat yang tulus dan tiada ternilai besarnya”

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, atau sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta`	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	Ha`	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya`	Y	Ye

## 2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	muta`aqqidin
عدة	Ditulis	`iddah

## 3. Ta' marbutah

a) Apabila dimatikan di tulis h.

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al auliya`
----------------	---------	--------------------

b) Apabila ta` marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

#### 4. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	Ditulis	I
ـِ	Fathah	Ditulis	A
ـُ	Dammah	Ditulis	U

#### 5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	-	Ditulis	ā – jāhiliyyah
2	Fathah + ya`mati يسعى	-	Ditulis	ā – yas`ā
3	Kasrah + ya`mati كريم	-	Ditulis	ī – karīm
4	Dammah + wawu mati فروض	-	Ditulis	ū – furūd

#### 6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya` mati - بينكم		Ditulis	al- <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati - قول		Ditulis	au- <i>Qaulun</i>

#### 7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata yang dipisahkan dengan apostrof

أأنتم		Ditulis	a`antum
أأعدت		Ditulis	u`iddat
لأأشكرتم		Ditulis	la`in syakartum

#### 8. Kata Sandang Alif + Lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	al-Qur`ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	as-Samā
الشمس	Ditulis	asy-Syams

### 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	Zawī al-furūd atau Zawil furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah atau ahlusunnah

## KATA PENGANTAR



Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah SWT yang Mahasuci dan Mahaluhur. Berkat pertolongan dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Izin Berpoligami Menurut Pandangan Ustadz Di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih”. Shalawat serta salam selalu tercurah limpah kepada Nabi dan Rasul mulia, pemilik syafa’atul udzma, Sayyidina Muhammad SAW juga bagi keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang melakukan kebajikan hingga hari kemudian.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya banyak sekali rintangan dan hambatan yang dilalui penulis, namun berkat bantuan serta motivasi dari berbagai pihak maka penulis dapat melewati semuanya atas Izin Allah SWT Yang Maha Kuasa. Oleh karenanya penulis merasa perlu mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Dr. H. Jalaludin M.Hum, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin berikut para Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syariah.
3. Ibu Dra. Hj. Wahidah MHI, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.xiii
4. Bapak Drs Nor Ipansyah, M, A.g selaku dosen pembimbing I serta Bapak Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.HK selaku dosen pembimbing II yang senantiasa mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi peneliti karena telah dibimbing beliau.

5. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh karyawannya yang telah membantu peneliti dalam peminjaman buku-buku yang peneliti perlukan.
7. Kepala Bagian Tata usaha Fakultas Syariah serta stafnya yang telah memberikan pelayanan yang baik sehingga memudahkan penulis dalam segala hal administrasi yang penulis perlukan.
8. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga Allah SWT membalas jasa-jasa mereka, kebaikan mereka, dan melindungi mereka baik di dunia maupun di akhirat. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan. Aamiin.

Banjarmasin, 13 Juli 2021

Muhammad Jayadi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Signifikansi Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Kajian Pustaka .....	12
G. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II IZIN POLIGAMI DAN KETENTUANNYA</b> .....	<b>17</b>
A. Poligami Dalam Islam .....	17
1. Pengertian Poligami.....	17
2. Dasar Hukum Poligami.....	18
3. Hukum Poligami.....	23
4. Syarat Poligami .....	25
5. Ketentuan Poligami dalam Islam .....	27
B. Poligami Dalam Hukum Positif .....	28
C. Ketentuan Izin Poligami .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>35</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Data dan Sumber Data.....	36



	D. Teknik Pengumpulan Data .....	38
	E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data.....	39
<b>BAB IV</b>	<b>PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA</b> .....	42
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	42
	B. Penyajian Data .....	45
	C. Analisis Data.....	54
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	64
	A. Simpulan.....	64
	B. Saran.....	65
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	67
	<b>LAMPIRAN</b> .....	70